



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2814 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HJ. HASNAH bertempat tinggal di Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUH. NATSIR HARIS, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Kompleks BTN Batu Marupa Indah Blok G3 Nomor 6, Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan:

1. PT. BRI (Persero) Tbk KANTOR CABANG KENDARI, berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 146, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Althin Luther, S.E., dan kawan-kawan, Para Account Officer Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kendari Samratulangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2013;
2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KENDARI, berkedudukan di Jalan Made Sabara Nomor 06, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aminuddin Mappakaya, S.H., dan kawan-kawan, Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Kendari, berkedudukan di Jalan Made Sabara Nomor 06, Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, dan II/Terbanding I, dan II;

dan:

FIRMAN Alias FIRE, bertempat tinggal di Kelurahan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Terbanding III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2814 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, dan II/Terbanding I, dan II dan Tergugat III/Terbanding III di muka persidangan Pengadilan Negeri Andoolo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah debitur dari Tergugat I sebagaimana ternyata dalam surat penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor B2099-KC XIII/ADK/06/2010 tanggal 14 Juni 2010, dengan posisi kredit sebesar 633.428.656,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan enam ratus lima puluh enam rupiah) dalam bentuk Kredit Modal Kerja);
2. Bahwa Putusan Kredit dibuat oleh Tergugat I dan diberikan kepada Penggugat untuk keperluan restrukturisasi Kredit Modal Kerja Usaha Perdagangan Hasil Laut, yang mana usaha Penggugat tersebut telah mengalami kemunduran karena penurunan harga komoditi rumput laut yang menjadi usaha pokok Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat memasarkan hasil laut secara maksimal. Hal ini telah menyebabkan Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran kredit kepada Tergugat I secara maksimal;
3. Bahwa karena kondisi pasar perdagangan hasil laut *in casu* rumput laut yang tidak stabil seperti yang direncanakan sebelumnya, telah membuat Penggugat tidak dapat menjalankan kewajibannya kepada Tergugat I secara maksimal sehingga memicu Tergugat I, berkesimpulan bahwa kredit Penggugat telah berada posisi macet;
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2011, Tergugat I menyampaikan Pemberitahuan lelang kepada Penggugat dengan posisi tunggakan atas fasilitas kredit Penggugat sebesar Rp639.675.322,00 (enam ratus tiga puluh sembilan enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) per tanggal 6 Mei 2011 dengan rincian kewajiban berupa tunggakan pokok, tunggakan bunga, tunggakan penalty/ pinalty kredit, yang mana pelelangan terhadap agunan kredit Penggugat tersebut akan dilakukan pada tanggal 07 Juni 2011;
5. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2011, Tergugat I mengalihkan kepada Tergugat II untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan dan jaminan Fidusia dengan maksud untuk melunasi hutang Penggugat;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2011, tanpa melakukan peneguran-peneguran dan tanpa memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menjual sendiri barang agunan dan atau barang jaminan tersebut, Tergugat

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2814 K/Pdt/2015



II dengan serta merta telah melakukan pelelangan atas barang jaminan milik Penggugat tanpa persetujuan dari Penggugat;

7. Bahwa lelang eksekusi hak tanggungan dan jaminan *fidusia* atas barang jaminan milik Penggugat tersebut yang dilakukan oleh Tergugat II adalah tidak prosedural dan atau mengandung cacat hukum yang telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni melanggar Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Undang-undang Hak Tanggungan oleh karena:
- Dilakukan tanpa penyampaian peringatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya;
 - Penetapan harga lelang yang dilakukan oleh Tergugat II sangat kecil dan atau sangat rendah dari yang sepatutnya, sehingga hasil pelelangan atas hak tanggungan dan jaminan *fidusia* terhadap barang jaminan milik Penggugat tersebut tidak mencapai sasaran pelelangan yaitu tidak dapat menutupi posisi terakhir kewajiban Penggugat kepada Tergugat I;
 - Hal ini sangat merugikan Penggugat dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Pasal 20 ayat (2) "atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan objek hak tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak;
 - Pelelangan atas hak tanggungan dan jaminan *fidusia* terhadap barang jaminan milik Penggugat dilakukan oleh Tergugat II secara membabi buta atau sewenang-wenang tanpa upaya-upaya kompromi dengan Penggugat;
 - Dilaksanakan oleh Tergugat II tanpa melakukan penelitian dan peninjauan untuk diinventarisasi terlebih dahulu terhadap barang jaminan milik Penggugat;
 - Terdapat harta benda milik yang lain milik Penggugat yang tidak termsuk dalam barang jaminan dan atau tidak melekat hak tanggungan dan jaminan fidusia yang turut pula dilelang eksekusi oleh Tergugat I dan Tergugat II;
8. Bahwa tindakan penjualan dengan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat II atas barang jaminan milik Penggugat kepada Tergugat III dengan harga lelang dan atau jual sebesar Rp665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah);
9. Bahwa Terhadap hasil jual melalui pelelangan yang dilakukan Tergugat II tersebut secara yuridis semestinya kewajiban dan atau hutang Penggugat

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2814 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat I harusnya dianggap telah lunas dan selesai karena maksud dan tujuan penjualan barang jaminan yang bertanggung adalah untuk pelunasan hutang sebagaimana peruntukannya apalagi jika diperbandingkan dengan beban kewajiban Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp639.675.322,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) pertanggal 06 Mei 2011 dengan rincian kewajiban berupa tunggakan pokok, tunggakan bunga, tunggakan pinalty/ penalty kredit sesuai dengan keputusan dan perhitungan Tergugat I;

10. Bahwa kondisi Penggugat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya kepada Tergugat I adalah patut disimpulkan dalam keadaan pailit sehingga karenanya meskipun dilakukan penjualan melalui pelelangan oleh Tergugat II, semestinya kepada Penggugat tidak dapat lagi dikenakan pajak penjualan yang dapat mengakibatkan hasil penjualan melalui pelelangan tersebut tidak dapat menutupi keseluruhan hutang/kredit yang harus dilunasi oleh Penggugat;
11. Bahwa meskipun telah dilakukan pelelangan atas barang jaminan milik Penggugat akan tetapi Penggugat belum terbebas dari kewajiban hutang kepada Tergugat I oleh karena harga jual lelang yang ditetapkan oleh Tergugat II sangat rendah dan tidak dapat menutupi dan menyelesaikan kewajiban Penggugat kepada Tergugat I;
12. Bahwa dan tindakan Tergugat II yang melakukan lelang eksekusi hak tanggungan dan jaminan fidusia tersebut atas permintaan Tergugat I dan tindakan Tergugat III tersebut adalah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan persekongkolan melawan hukum oleh karena telah bertentangan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan "Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan atau media massa setempat, serta tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan;
13. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sebagaimana diuraikan diatas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) "setiap janji untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan dengan cara yang

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2814 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), batal demi hukum”;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Andoolo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I, tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang melakukan penjualan melalui pelelangan atas barang jaminan milik Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena telah melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Undang-undang Hak tanggungan;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukan jual-beli melalui pelelangan atas barang jaminan milik Penggugat tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 655/Ngapaaha tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan pelelangan atas barang jaminan milik Penggugat tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 655/Ngapaaha yang dilakukan Tergugat II pada tanggal 07 Juni 2011 tersebut batal demi hukum;
5. Menyatakan jual beli yang dilakukan melalui pelelangan dilakukan antara Tergugat II dan Tergugat III atas barang jaminan milik Penggugat berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 655/Ngapaaha;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan keposisi semula atas barang jaminan milik Penggugat berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 655/Ngapaaha adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar hutangnya kepada Tergugat I sebesar Rp639.675.322,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima tiga ratus dua puluh dua rupiah);
8. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan seluruh barang jaminan milik Penggugat setelah Penggugat melunasi hutangnya sebesar Rp639.675.322,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima tiga ratus dua puluh dua rupiah);

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2814 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III;

Atau, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat baik terhadap *posita* maupun terhadap *petitum*, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas;

2. Eksepsi *Obscuur Libel*;

- Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat hanya menyebutkan objek sengketa adalah Nomor SHM 655/Ngapaaaha;

- Bahwa Penggugat tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa secara jelas, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 menyatakan bahwa gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa dinyatakan *obscur libel* dan gugatan tidak dapat diterima;

- Bahwa letak dari objek sengketa juga tidak disebutkan secara jelas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyatakan bahwa surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima;

- Bahwa oleh karena Penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebutkan batas-batas dan letak objek gugatan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugatan yang kabur (*obscur libel*);

3. Bahwa keberatan terhadap lelang seharusnya diajukan sebelum pelaksanaan lelang:

a. Bahwa gugatan ini diajukan setelah pelaksanaan lelang yaitu diajukan pada tanggal 07 Januari 2013, sedangkan lelang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2011, karena itu sudah seharusnya gugatan ini tidak dapat diterima;

b. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 697/K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 yang menyatakan bahwa keberatan mengenai pelelangan seharusnya diajukan sebagai perlawanan terhadap eksekusi sebelum pelelangan dilaksanakan;

4. Bahwa dengan adanya gugatan yang *obscur libel* dan kesalahan waktu pengajuan gugatan tersebut diatas maka dengan ini Tergugat II mohon

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2814 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan surat gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Andoolo telah memberikan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.ADL., tanggal 26 Agustus 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp2.044.000,00 (dua juta empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Tingkat Banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 01/Pdt.G/2013/PN. ADL., tanggal 26 Agustus 2013 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor 49/Pdt/2014/PT.Sultra., tanggal 19 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 Agustus 2014 kemudian terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding dengan melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.G/2013/PN. Andoolo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 September 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, II pada tanggal 13 Oktober 2014;
2. Tergugat III pada tanggal 15 September 2014;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu para Tergugat I/para Terbanding II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 23 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2814 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum, *Judex Facti* telah mengenyampingkan serta melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Undang-Undang Hak Tanggungan dan Pasal 53 ayat (2) huruf b tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas keadilan serta asas publisitas;
2. Bahwa mengingat ketentuan yang diuraikan di atas, maka dengan demikian Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding berpendapat bahwa dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 30 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut yang keliru menelaah dalil gugatan dan dalil memori banding demikian pula terhadap penilaiannya atas fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah tidak tepat dan oleh karenanya tidak dapat dipertahankan;

Alasannya adalah:

- Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding berpendapat bahwa *Judex Facti* telah keliru menanggapi dan mengartikan serta mempresentasikan pengertian antara *novasi/restrukturisasi* kredit dengan perpanjangan kredit yang mana Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding menilai *Judex Facti* telah memberikan pengertian dan memahami antara *novasi/ restrukturisasi* kredit dengan perpanjangan kredit tersebut adalah sama, padahal dalam pengertiannya maupun pelaksanaannya serta perlakuannya sangat jauh berbeda;
- Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, bahwa perihal yang dimaksudkan *novasi/restrukturisasi* kredit adalah tindakan pembaharuan hutang/kredit yang diterbitkan dan atau dikeluarkan oleh bank

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2814 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan permohonan baru yang diajukan oleh kreditur atas kredit modal usaha yang kategori macet;

Bahwa *novasi/restrukturisasi* kredit ini berbeda dengan pengertian perpanjangan kredit baik sifat, peruntukkan maupun perlakuannya karena perpanjangan kredit diasumsikan kepada kredit yang sedang berjalan dengan baik yang dalam posisinya segera akan berakhir, sehingga dilakukan perpanjangan atas permohonan perpanjangan kredit dengan plafon kredit yang dimohonkan yang besarnya bisa sama atau lebih atau kurang dari jumlah plafon kredit-kredit sebelumnya;

Bahwa dengan demikian, menurut pendapat Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding antara *novasi/restrukturisasi* kredit dengan Perpanjangan Kredit adalah dua hal dan tindakan yang berbeda;

Bahwa sebagaimana dalil yang diuraikan di atas, Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding berpendapat bahwa *Judex Facti* telah keliru memberikan pertimbangan hukum yang didasarkan pada pengertiannya yang mempersamakan antara *novasi/restrukturisasi* kredit dengan perpanjangan kredit;

Bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh *Judex Facti* adalah merupakan sikap dan atau tindakan kelalaian *Judex Facti* yang menurut pendapat Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding patut diluruskan dan atau diperbaiki oleh Mahkamah Agung dengan terlebih dahulu membatalkan putusan *Judex Facti*;

- Bahwa pendapat dan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang keliru dan tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya adalah patut jika Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan *Judex Facti* tersebut;
- Bahwa Kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik yang telah dilanggar oleh Termohon Kasasi semula Tergugat I/Terbanding I dan Termohon Kasasi semula Tergugat II/Terbanding II tersebut adalah merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum dan atau kelalaian yang sangat mendasar dan memcerminkan sikap keberpihakan secara subjektif *Judex Facti* tersebut yakni telah tidak berlaku adil dan tidak jujur dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga kesalahan dan atau kelalaian ini dapat menyebabkan batalnya keputusan, (*vide* ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2814 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia);

- Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding berpendapat bahwa *Judex Facti* telah tidak teliti menelaah dan memeriksa dalil-dalil gugatan pemohon kasasi semula Penggugat/Pembanding serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Tergugat I/Terbanding I sehingga menyebabkan *Judex Facti* menjadi keliru dan salah memberikan penilaian dan pendapatnya atas fakta hukum tersebut;
 - Bahwa seandainya *Judex Facti* teliti dan menelaah fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo*, maka Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding meyakini *Judex Facti* dapat mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding oleh karena dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan *a quo*, senyatanya dan terbukti bahwa adalah bukti yang memberikan fakta atas tindakan peneguran-peneguran serta tagihan-tagihan yang disampaikan oleh Termohon Kasasi semula Tergugat I/Tergugat I tersebut sebelum terbitnya dan atau dikeluarkannya novasi/restrukturisasi kredit, sehingga dengan demikian tindakan peringatan-peringatan dan atau peneguran-peneguran atas kewajiban tersebut tidak dapat dipandang dan atau dipertimbangkan sebagai tindakan peringatan-peringatan dan peneguran-peneguran atas kewajiban Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding atas kewajiban kreditnya berdasarkan novasi/restrukturisasi kredit yang diterbitkan belakangan oleh pihak Termohon Kasasi semula Tergugat I/Terbanding I tersebut;
 - Bahwa adalah keliru jika tindakan peneguran dan atau peringatan yang dilakukan mendahului dari terbitnya dan atau dikeluarkannya perbuatan hokum yang menimbulkan kewajiban kreditur sesuai dengan perjanjian atas novasi/restrukturisasi kredit di kemudian hari;
 - Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan dan terbukti bahwa gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding tersebut adalah mendasar dan telah terbukti sehingga patut dikabulkan;
4. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* telah huruf c angka 1 dan 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/104.A/SK/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim, sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding berpendapat bahwa

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2814 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya patut dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 11 September 2014 dan jawaban memori kasasi yang diterima tanggal 23 Oktober 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebaliknya Para Tergugat telah berhasil mempertahankan dalil bantahannya sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* yang tepat dan benar;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Hj. Hasnah tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2814 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HJ. HASNAH** tersebut;
Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi....	Rp489.000,00
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2814 K/Pdt/2015